



info

Balitbang HAM

Edisi Semester I 2009

PENCEGAHAN KONFLIK HORIZONTAL DI DAERAH RAWAN SOSIAL EKONOMI

Keragaman sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat merupakan suatu potensi untuk munculnya konflik horizontal. Konflik horizontal dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di Sumatera Utara, faktor pendukung terjadinya konflik etnik adalah perebutan sumberdaya ekonomi dan politik daerah. Ketimpangan dalam distribusi sumberdaya ekonomi maupun politik, hegemoni atau dominasi suatu kelompok etnik dalam penguasaan sumberdaya publik. Selain itu gerakan reformasi dan demokrasi



telah membawa perubahan sikap perilaku masyarakat untuk semakin kritis dan berani dalam menyuarakan pendapat. Hal ini tidak didukung dengan penghargaan terhadap tata nilai sendi-sendi sosial kehidupan bermasyarakat yang telah ada. Beberapa pendekatan dalam upaya pencegahan konflik horizontal dilakukan dalam beberapa cara Penal Policy, Non Penal policy dan dengan menggali kearifan lokal yang terdapat didalam masyarakat.

Upaya pencegahan dengan menggunakan hukum pidana (penal policy) tidak dapat lagi dipaksakan untuk diterapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Penyelesaian dengan hukum pidana tidak mampu mengatasi masalah sampai pada akhirnya. Konflik akan berkelanjutan karena ketidakpuasan atas penyelesaian yang ada. Hal ini dikarenakan keragaman suku bangsa dan budaya masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia masih cenderung untuk menggunakan hukum adat sebagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi didalam kelompoknya. Untuk itu kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat harus digali kembali sebagai upaya mencegah terjadinya konflik horizontal dengan adanya penghargaan terhadap sesama manusia dan nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat.

(Disampaikan pada seminar Upaya Pencegahan Konflik Horizontal di Daerah Rawan Sosial Ekonomi pada 5 maret 2009 di Medan Sumatera Utara).

Daftar Isi

- Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Balitbang HAM - 2

- Seminar Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kebijakan Perda - 4

- Penanggulangan Permasalahan Pornografi & Kekerasan di Multimedia Terhadap Anak Melalui Peraturan Perundang-undangan - 6

- Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin - 8

Seminar Perlindungan Hukum dan HAM Bagi Masyarakat Miskin Melalui Kebijakan Peraturan Daerah

Seminar tentang “Perlindungan Hukum dan HAM bagi Masyarakat Miskin Melalui Kebijakan Peraturan Daerah” dilaksanakan di Hotel Perdana Wisata, Jl. Jenderal Sudirman Bandung, tanggal 12 Maret 2009. Dengan dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari utusan Balitbangda, Dinas Sosial, Praktisi Hukum, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Tokoh Masyarakat, Biro Hukum Pemerintah Propinsi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kanwil Departemen Hukum dan HAM, Bappeda, Kejaksaan, Kepolisian dan Dinas UKM.

Berdasarkan data BAPPEDA Jawa Barat bahwa rumah tangga miskin di Jawa Barat pada tahun 2005 yang tersebar di wilayah :

- Jawa Barat bagian utara (Cirebon, Indramayu, Majalengka) sebanyak 851.688 atau 28,58 %
- Jawa Barat bagian tengah (Kab. Bandung) sebanyak 1.214.647 rumah tangga atau 40,77%
- Jawa Barat bagian selatan (Kab. Cianjur, Sukabumi) sebanyak 913.283 rumah tangga atau sekitar 30,65%

Dari ketiga wilayah di Jawa Barat yang budayanya sangat agraris, menempati urutan paling tinggi angka kemiskinannya. Hal ini disebabkan masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan :

- Ketimpangan penguasaan lahan;
- Menurunnya kualitas lingkungan;
- Tingginya angka kemiskinan di kantong-kantong pengelolaan sumber daya alam;
- Konflik-konflik tanah yang belum terselesaikan dan Kelembagaan yang tidak terintegrasi.

Bahwa program pengentasan kemiskinan di Jawa Barat sudah dilaksanakan namun dirasakan masih sangat kurang. Hal ini disebabkan masih banyaknya masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, banyak Peraturan Daerah yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, misalnya tentang penggusuran, pembebasan tanah, pedagang kaki lima dan sebagainya. Sehingga perlu adanya lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat dalam upaya perlindungan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum Bandung telah berperan aktif dalam membantu masyarakat miskin yang berperkara, namun LBH tidak didukung dana dari APBD. Pada saat diskusi disepakati bahwa rekomendasi hasil seminar akan dijadikan dasar oleh



<http://alikhlaskebonduren.files.wordpress.com>

Bappeda Propinsi Jawa Barat untuk memberikan bantuan anggaran bagi LBH Bandung.

Sementara seminar serupa juga dilaksanakan di Batam pada tanggal 27 Mei 2009 yang membahas masalah kebijakan peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang ada di salah satu kota di propinsi Kepulauan Riau adalah Peraturan Daerah Kota Batam nomor : 1 Tahun 2007 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam, pasal 42 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : “ *Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berhak memberi keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar*”. Sedangkan ayat 2 menyebutkan bahwa : “*Tata cara*

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dengan keputusan direktur atas persetujuan Walikota”.

Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat miskin yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis karena harus menunggu keputusan Direktur Rumah Sakit dan memperoleh persetujuan Walikota.

Perlindungan hukum dalam perkara pidana bagi masyarakat kurang mampu lewat bantuan hukum cuma-cuma (prodeo) sudah ada, akan tetapi untuk perkara keperdataan tidak ada. Hal ini dapat merugikan masyarakat miskin karena untuk mempertahankan hak-haknya seperti pengalihan hak kepemilikan yang tidak benar, dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat miskin. Sehingga yang terjadi selama ini bagi sebagian masyarakat miskin akan bertambah miskin karena tidak mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak keperdataannya ketika dirugikan.

Seminar yang dilakukan di Batam ini merekomendasikan hal sebagai berikut :

1. Secara umum pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah difasilitasi dengan baik, akan tetapi pada tahapan berikutnya masyarakat miskin dihadapkan pada kompleksitas masalah birokrasi karena tidak adanya ketegasan dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Batam. Atas dasar kondisi tersebut, maka diperlukan gambaran yang jelas dan prioritas dalam Peraturan Daerah Kota Batam bahwa masyarakat miskin secara otomatis mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau keringanan biaya.

2. Potensi memiskinkan masyarakat banyak dialami oleh kelompok masyarakat **Tempatan** (Melayu) berkaitan dengan masalah hukum keperdataan di Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Tempatan merupakan penduduk asli yang memiliki hak ulayat terbesar di Kepulauan Riau pada saat daerah mereka berkembang pesat dengan kemajuan yang cepat menjadi daerah modern, mereka banyak dikorbankan hak-haknya sehingga tergusur dan terpinggirkan.

Sementara Seminar yang dilakukan di Bali pada tanggal 6 Mei 2009 mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan di Provinsi Daerah Bali merupakan upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu belum maksimal. Pemberdayaan hukum harus dilihat dalam arti luas tidak hanya sekedar dilihat dari segi penyuluhan hukum saja akan tetapi pemberdayaan hukum merupakan pengembangan kebijakan yang memihak pada masyarakat miskin yang kurang mampu.
2. Bantuan Hukum cuma-cuma sebagai sebuah upaya perlindungan bagi masyarakat miskin sangat diperlukan selain merupakan hak konstitusi rakyat. Jumlah advokat yang tidak memadai antara rasio jumlah penduduk dengan jumlah advokat dan sulitnya memperoleh izin advokat serta biaya yang cukup besar, sehingga orientasi advokat muda masuk Lembaga Bantuan Hukum sangat rendah. Sebagian besar advokat masih melakukan prakteknya di pusat-pusat kota baik provinsi maupun kabupaten khususnya di Denpasar.



<http://anick.files.wordpress.com>

PENANGULANGAN PERMASALAHAN PORNOGRAFI dan KEKERASAN di MULTIMEDIA TERHADAP ANAK MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

oleh : **Drs. Hasrul Piliang MSi (Dinas Kominfo)***

Dewasa ini perkembangan multimedia sangat terasa pesatnya, banyak produk-produk baru yang kadang-kadang mempunyai efek positif dan efek negatif. Produk multimedia baik di bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang kesehatan dan bidang pendidikan semuanya membawa perubahan-perubahan yang fundamental. Sisi negatifnya masuk ke dalam wilayah paling pribadi. Multimedia dengan efek negatifnya 24 jam hadir dirumah kita. Sebagai solusi pamungkas bagaimana menguraikan dampak multimedia terhadap pengaruh perkembangan anak. Seperti tindakan erotis seperti goyang ngebor dan goyang patah-patah tidak lagi menjadi persoalan wilayah pelanggaran dari ilmu positif kita sementara persoalan-persoalan seperti ini sesungguhnya yang membuat rusak mental dan moral masyarakat.

Ada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang memberikan perlindungan khusus seperti dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, ternyata cuma piranti produk Peraturan Perundangan yang ada, tapi yang Kita lihat sepertinya mandul, apa persoalan? Dalam hal ini dinas komunikasi dan informatika Kota Padang lebih melihat bagaimana persoalan ini dapat kita atasi dengan tujuan lambat laun bisa kita tekan pengaruh pornografi. Disamping produk-produk Undang-undang nasional turunannya melalui Peraturan Daerah ini yang bisa cepat, Kenapa demikian? Karena tindakan yang tidak terlalu repot dan sederhana didalam penegakkan hukumnya adalah Perda. Perda tingkat II misalnya di Padang.

Kota Padang tengah mendata tentang penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelola usaha warnet. Sudah seminggu yang lalu tim kita mengumpulkan berbagai bahan-bahan diharapkan ada masukan-masukan yang sangat berarti dari Kanwil Departemen Hukum dan HAM Sumatera Barat, karena setelah kami diskusikan perlu ada Perda yang bisa bergerak cepat melalui survey.

Ternyata warnet yang ada dikota Padang ini tidak ada yang bebas dari motivasi efek bisnisnya ini melalui warnet dengan tujuan bagaimana orang-orang bisa mengakses internet, yang tiap-tiap muatan internetnya itu ada program-program seperti ini.

Kami telah kelapangan di beberapa daerah seperti kami temui ada warnet dibuat seperti kelambu tinggi kalau tidak benar-benar masuk kita tidak tahu kalau didalamnya terdapat komputer dan internet. Hasil survey yang kami lakukan ternyata nomor satu adalah situs-situs porno seperti Sarah Azhari bersaudara.

Pemerintah kota Padang sangat konsen sekali dengan pornografi, disamping ada Peraturan Daerah yang tengah dirancang, kita juga sangat menyadari waktu institusi formal untuk mengawasi dan mengawal generasi muda dari multimedia ini seperti sekolah, kantor, Lembaga-lembaga sosial atau Lembaga-lembaga Formal lainnya itu tidak seberapa. Lebih dari itu perlu ada semacam Peraturan Daerah yang menyentuh langsung kepada orang tua untuk mengawasi anaknya di dalam persoalan multi media ini.

Beberapa hari yang lalu, kami mendapat surat dari seorang tokoh Sumatera Barat, suratnya itu kepada Bapak Walikota ditujukan kepada kami. Pernahkah di Luar Negeri seperti dicontohkan di Sidney Australia ternyata warnet dan segala jenisnya tidak memungkinkan orang untuk membuka situs-situs porno, menghadap layar itu ke dinding sangat lapang didalamnya tidak ada petak-petak seperti ada sarang.

Sangat menyadari sekali ketika kita mencoba berburu berbagai tindakan di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak maksiat dan asusila, di pantai-pantai kita bongkar lapak-lapak atau tempat-tempat tertentu ternyata potensi perbuatan maksiat ini lari kerumah-rumah, ke warung-warung dan itu sangat terlindung sekali. Di Padang sangat dibantu oleh Organisir Generasi Kemasyarakatan Adat (ELKAM) memberikan dukungan moral yang sangat kuat bagaimana persoalan ini bisa kita atasi.

Langkah-langkah penanggulangan pornografi dan kekerasan di multimedia yang dilakukan di kantor Pemerintahan seperti di Dinas Kominfo Padang telah memblokirnya. Jika pergi ke kantor-kantor di Pemerintahan kota Padang telah memasang jaringan antar kantor tetapi tidak bisa melihat situs-situs porno karena sudah diblokir semua.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak harus ada yang mengatur pornografi serta kekerasan fisik dan non fisik. Melindungi anak dari kekerasan itu ada yang secara fisik dan secara mental. Kalau perlindungan anak secara fisik bisa kita lakukan, tetapi pelibatan kekerasan anak secara non fisik keterlibatan secara proses mental mereka ini tengah berlangsung dirumah kita pada hari ini hampir tiap hari. Ketika anak-anak menonton kekerasan di TV mereka tengah terlibat pengalaman psikhis dengan kekerasan pasti itu. Apa yang diterima oleh anak-anak hampir tiap malam kekerasan, kekerasan dan kekerasan.

Di Jawa sudah ada kelompok-kelompok LSM yang secara terang-terangan melawan gerakan sinetron seperti ini, di luar negeri pun katanya tidak mengindahkan nilai-nilai Agama, tidak mengindahkan nilai-nilai Budaya, mereka malah punya jam-jam khusus untuk penayangan kekerasan seperti Malaysia, Amerika jam *smack down* diatur jam tengah malam keatas kebalikan dari kita di sini.

**) Disampaikan pada saat Seminar "Dampak Penayangan Pornografi dan Kekerasan di Multimedia bagi Anak" April 2009 di Padang, Sumatera Barat.*

APA ITU PORNOGRAFI ?

Pornografi berasal dari kata *porne* dan *graphein*. *Porne* artinya prostitusi, sedangkan *Graphein* diartikan menulis, menggambar, tulisan atau gambar. Jadi pornografi dapat dimaknai sebagai tulisan atau gambar yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual orang yang melihat atau membacanya. Selanjutnya berkembang bukan hanya dalam bentuk tulisan dan gambar namun pornografi diaktualisasikan melalui berbagai media lain seperti film, tarian, lagu dan sebagainya.

Menurut **Moestopo (A. Hamzah, 1987)** pornografi adalah segala karya manusia berupa tulisan-tulisan, gambar-gambar, foto-foto, barang cetakan lainnya serta pahatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama, yang mempunyai daya rangsang seksual dan tidak sesuai dengan kematangan sex pada yang tertentu, dan dapat merusak norma -

norma kesusilaan masyarakat sebagai akibat-akibat negatif daripada pornografi, dengan dalih apapun yang bertujuan disebarluaskan. Sedangkan **H.B. Yasin** berpendapat pornografi adalah tulisan-tulisan yang sifatnya merangsang atau gambar-gambar wanita telanjang yang dianggap kotor karena dapat menimbulkan perasaan nafsu seks atau perbuatan moral.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pornografi itu adalah segala bentuk rangsangan (*stimulan*) apakah berupa gambar, tulisan, foto, patung, kata-kata yang dapat merangsang timbulnya gairah seksual bagi seseorang. Disatu sisi pornografi dapat dinilai sebagai karya kreatif dan produktif, namun disisi lain karya-karya tersebut kadang-kadang berbenturan dengan "Norma" dan "Values".

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pengelola keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, maka telah diselenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM No. PHM-03.DL.04 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 yang diikuti oleh Para Pejabat Eselon III dan IV, Panitia Pengadaan, Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang dan Jasa, Asisten Teknis (Koordinator) dan Pembantu Asisten Teknis serta staf Pengelola Keuangan yang diselenggarakan di Hotel Safari Garden, Cisarua pada tanggal 11 s.d. 13 Pebruari 2009. Materi pembekalan selama Bimbingan Teknis disampaikan oleh 4 (empat) narasumber yang berasal dari : Kepala Seksi Dep. Hukum dan HAM dan Auditor pada Dep. Hukum dan HAM dari BPK RI, Fungsional Pegawai Internal Madya dari KPK, Widyaiswara Madya Dep. Pekerjaan Umum dan Kepala Kantor KPPN Jakarta I dan Kasie. Perbendaharaan II dari KPPN Jakarta I, maka hasil Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan HAM menyimpulkan hal sebagai berikut :



<http://imamsumitro.files.wordpress.com>

UMUM

1. Pengadaan barang/jasa Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dengan nilai Rp. 100 (seratus) juta lebih yang pengadaannya harus melalui pelelangan umum, adalah :
 - Sewa jaringan internet
 - Pengadaan kendaraan dinas untuk Eselon I
2. Pengadaan barang/jasa lainnya dapat dilakukan melalui pemilihan langsung atau penunjukan langsung.
3. Pengajuan permintaan anggaran hendaknya dilakukan bersamaan waktunya dengan jadwal rencana kerja yang terintegrasi antar Puslitbang terutama kegiatan Seminar/Lokakarya untuk mempermudah “revolving” uang persediaan atau tambahan uang persediaan.
4. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan gratifikasi dengan nilai Rp. 10 juta atau lebih. Pembuktian gratifikasi bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi (pembuktian terbalik), sedangkan kurang dari Rp. 10 juta oleh Penuntut Umum.
5. Pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi adalah “Pemberian meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri”.

KHUSUS

1. Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan 7 (tujuh) kali perubahan tentang pengadaan barang dan jasa merupakan pedoman yang harus dilaksanakan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Litbang HAM. Pada saat ini jumlah pegawai yang telah mempunyai sertifikasi sangat terbatas, maka perlu diupayakan penambahan pegawai untuk memperoleh sertifikasi tersebut. Untuk pengadaan dibawah Rp. 50 (lima puluh) juta dapat dilakukan dengan menunjuk Pejabat Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan secara proporsional.
 2. Mengingat bahwa pengadaan barang dan jasa adalah merupakan domain hukum, maka Panitia Pengadaan Barang dan Jasa agar berhati-hati dan melaksanakan Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan memperhatikan 3 dokumen penting yaitu: Keppres No. 80 Tahun 2003, Kontrak dan Dokumen Lelang.
 3. Guna mengubah dan memperbaiki opini BPK terhadap Laporan Keuangan yang dibuat oleh Dep. Hukum dan HAM yang masih dianggap “disclaimer”, maka perlu dikaji faktor penyebabnya. Dari hasil telaah yang dilakukan, hal ini disebabkan antara lain:
 - Belum optimalnya Komitmen Pimpinan unit kerja
 - Kebijakan akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan belum diterapkan secara formal
 - Sistem dan prosedural untuk penerapan SAI belum komprehensif dan belum diterapkan secara formal
 - Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalam penerapan SAI belum memadai
 - Lemahnya aplikasi SAI berupa terbatasnya sarana dan prasarana dalam implementasinya
 - Lemahnya pengelolaan aset
 - Keterbatasan anggaran terkait penerapan SAI yaitu anggaran khusus untuk implementasi SAI tersebut
 4. Revisi DIPA Balitbang HAM untuk sewa jaringan internet perlu segera dilakukan dengan mengadakan pelelangan umum dengan mempedomani aturan yang berlaku yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003
 5. Kepala Pusat Litbang diharapkan segera melakukan pembinaan dan mempersiapkan personil handal yang nantinya akan bertindak selaku Pemegang Uang Muka (PUM) pada setiap unit Eselon II/teknis pada tahun yang akan datang guna memperlancar ketersediaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan Badan Litbang HAM.
 6. Untuk mengakomodir kebutuhan anggaran dalam melaksanakan kegiatan, maka upaya yang perlu ditempuh adalah mengajukan permohonan dispensasi ke Ditjen. Perbendaharaan Dep. Keuangan untuk memperbesar uang persediaan selain mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan catatan uang tersebut harus dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan.
- Oleh karena itu Badan Litbang HAM perlu segera memperhatikan hal-hal tersebut diatas agar opini BPK tentang laporan keuangan tersebut dapat diubah setingkat lebih baik menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sub. Bagian TU dan Perjalanan Dinas pada Bagian Umum Sekretariat Badan Litbang HAM, maka dalam Tahun Anggaran 2009 proses penerbitan SPT (Surat Perintah Tugas) akan dilaksanakan oleh Sub. Bagian TU dan Perjalanan Dinas yang nantinya akan dievaluasi kembali.

pemenuhan hak atas jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Pada tahun 2008 Departemen Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan baru dalam program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesmas). Kebijakan baru ini terkait dengan penyaluran dana (pembayaran) langsung (4,6 triliun) untuk 76,4 juta jiwa masyarakat miskin dari kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Departemen Keuangan langsung ke Rumah Sakit melalui Bank yang ditunjuk, dimana prosedur sebelumnya pembayaran melalui PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes dari Farid .W.Huseni menegaskan bahwa Depkes telah mengeluarkan Surat Edaran(SE) Dirjen Bina Yanmedik NO.JP.01.01/II/289/2008 tanggal 31 Januari 2008 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat miskin diseluruh Indonesia diinstruksikan tetap memberikan pelayanan kesehatan miskin seperti tahun sebelumnya dengan jaminan pembiayaan dari Departemen Kesehatan.

Selanjutnya untuk jaminan kelancaran pelayanan Askeskim tahun 2008 Menkes juga menerbitkan Surat Edaran NO.115/Menkes/II/2008 tanggal 4 Februari 2008 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan para Direktur Rumah Sakit di seluruh Indonesia yang isinya bahwa program pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Rumah Sakit tahun 2008 tetap dilaksanakan dan dibiayai dari Dana Bantuan Sosial yang bersumber dari Pemerintah dan bukan merupakan dana retribusi pelayanan kesehatan.

Program Jamkesmas secara normatif adalah setiap orang miskin dan tidak mampu, yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Apabila jumlah peserta Jamkesmas yang ditetapkan Bupati /Walikota jumlah kouta yang di tetapkan Menkes/Depkes, maka menjadi tanggung jawab Pemda setempat.

Dengan adanya pelayana kesehatan masyarakat miskin (Jamkesmas untuk kuota dan Jamkesda untuk non kuota) sangat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dirumah sakit umum daerah maupun Puskesmas-Puskesmas, walaupun ada kendala untuk mendapatkan kartu Jamkesmas karena pendataannya yang belum memenuhi standar yang baku dan kurangnya koordinasi antara instansi dan kader-kader yang berkenan dan menentukan masyarakat miskin atau bukan.

(*Evaluasi pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat miskin di Indonesia, Juni 2009 di Surabaya*)



www.tni.mil.id

Pengarah :

Kepala Balitbang HAM

Penanggung Jawab :

Sekretaris Balitbang HAM

Ketua :

Kepala Bagian Data & Informasi

Redaktur :

Risma Sari, Gunawan Wibisono, Agus Priyatna, Dadang Ismail, Budi, Ratidjo Slamet, Chairina, Adi Setiaji, Ati Setyowati

Diterbitkan Oleh :

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM - Departemen Hukum dan HAM RI
Gedung Ex. Bank Uppindo Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan - Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 2525015, 2526438 Fax. (021) 2526678, 2526438
web : www.balitbangham.go.id , e-mail : sekretariat@balitbangham.go.id